



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dr.Sutomo No. 36 140 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491148

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 421.2/3886 /2005

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SDIT CENDEKIA MULIA
KECAMATAN TEMBARAK

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Permohonan Ketua Pengurus SDIT Cendekia Mulia, Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak Nomor : 01/D.SDM-K/HUSNA-IX/2005 , tanggal 20 Oktober 2005
b. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Dinas P dan K Kabupaten Temanggung nomor : 421.2/3886 /2005 tanggal 15 Oktober 2005
- Menimbang : a. Bahwa Organisasi Lembaga Pendidikan Cendekia Mulia Kecamatan Tembarak yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal pada butir a diatas,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486/U/1992, tentang Sekolah Dasar
b. Nomor 821.2/034/2004, tanggal 5 Maret 2004 (SK Jabatan Kepala Dinas P dan K) Kabupaten Temanggung.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD Swasta.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : SDIT CENDEKIA MULIA
Alamat : Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 15 Oktober 2005

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Temanggung.



Ir.ENDRO MARTONO
NIP 131106342

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Sub Din Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.Jawa Tengah
4. Bupati Temanggung
5. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Tembarak
6. Camat Tembarak
7. Kepala SDIT Cendekia Mulia, Kecamatan Tembarak
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dr.Sutomo No. 36 140 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491148

Nomor : 421.2/3886 /2005

15 Oktober 2005

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

✓ Yth. Ketua Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al Husna
Kecamatan Tembarak
Kabupaten Temanggung

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 01/D.SDM-K/HUSNA-IX/2005 , tanggal 20 Agustus 2005
2. Rekomendasi/persetujuan Kepala UPTD P dan K Kecamatan Tembarak, Nomor : 425.3/223/2005 , tanggal 30 Agustus 2005.
3. Rekomendasi/persetujuan Camat Tembarak Kabupaten Temanggung, Nomor : 425.3/139/2005, tanggal 9 September 2005

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	:	SDIT CENDEKIA MULIA
1.2. Lokasi Sekolah	:	
1.2.1 Jalan / Desa	:	Desa Purwodadi
1.2.2 Kecamatan	:	Tembarak
1.2.3 Kabupaten	:	Temanggung
1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	:	Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam AL HUSNA
1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara	:	Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka SD Swasta yang diselenggarakan sejak 1998
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat pertsetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Temanggung

Ir. ENDRO MARTONO
NIP 131106342

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Bupati Temanggung
5. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Tembarak
6. Camat Tembarak
7. Kepala SDIT CENDEKIA MULIA
8. Arsip